



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas maka perlu menetapkan Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Tahun 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
7. Keputusan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS;

Pasal 1

- (1). Dengan Keputusan ini ditetapkan Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- (2). Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi (Karcis) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (2) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi (Karcis) terlebih dahulu harus diperforasi oleh Instansi / Dinas yang berwenang;

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 1999 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan;

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 April 2004

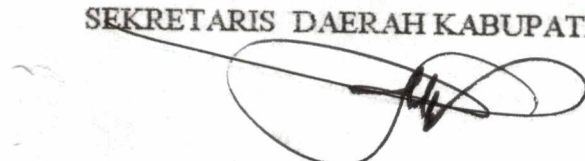
BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 29 April Tahun 2004 Nomor 35

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SUMANTRI

A R S I P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 30
TANGGAL : 29 April 2004

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Kunjungan ke Puskesmas SERI : Rp. 3.000,- NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Kunjungan ke Puskesmas Seri : Rp. 3.000,- Nomor : Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Tindakan Medik Ringan SERI : Rp. 5.000,- NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Tindakan Medik Ringan Untuk : Tindik Operasi kecil/insisi abses, Jahit luka kurang 5 Jahitan, rawat luka /irigasi, pengambilan benda asing, cabut gigi perbuah, perawatan radang gigi, tumpatan amalgam/silikat, pembersihan karang gigi per kwadran, insersi IUD, pencabutan IUD Seri : Rp. 5.000,- Nomor : jenis tindakan Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Tindakan Medik Sedang SERI : Rp. 10.000,- NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Tindakan Medik Sedang Untuk : Jahit luka 5 – 10 Jahitan, Catherisasi, Insersi Implan, Pencabutan Implan. Seri : Rp. 10.000,- NOMOR : jenis tindakan Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Tindakan Medik Lain SERI : Rp. 15.000,- NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Tindakan Medik Lain Untuk : Jahit luka lebih 10 Jahitan, Visum Et Repertum	0,5 cm 7 cm
	Seri : Rp. 15.000,-	NOMOR : jenis tindakan
Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003		
4 cm	14 cm	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Pelayanan Khitanan, Pemasangan DC SERI : Rp. 50.000,- NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Untuk : Pelayanan Khitanan, Pemasangan DC	0,5 cm 7 cm
	Seri : Rp. 50.000,-	NOMOR : jenis pelayanan
Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003		
4 cm	14 cm	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Pelayanan Pertolongan Persalinan Normal SERI : Rp. 60.000,- NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Untuk : Pelayanan Pertolongan Persalinan Normal	0,5 cm 7 cm
	Seri : Rp. 60.000,-	NOMOR :
Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003		
4 cm	14 cm	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Pemeriksaan diagnostik lab. Darah rutin, Urine rutin, Feses, Dahak/sputum, Darah, Malaria, neiseria Gonorhea/GO NOMOR : SERI : Rp. 7.500,-	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Pemeriksaan diagnostik lab. Untuk : Darah rutin, Urine rutin, Feses, Dahak/sputum, Darah Malaria, neiseria Gonorhea/GO Seri : Rp. 7.500,- NOMOR : jenis pemeriksaan
	Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003

4 cm 14 cm 0,5 cm 7 cm

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Jasa Pelayanan NOMOR : SERI : Rp. 3.000,-	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Jasa Untuk : Jasa Visite Rawat Inap per hari, Jasa Sarana Rawat Inap per hari, Jasa Konsultasi Kesehatan, Jasa pengobatan tradisional. Seri : Rp. 3.000,- NOMOR : per jenis pelayanan
	Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003

4 cm 14 cm 0,5 cm 7 cm

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Jasa Konsultasi Spesialis NOMOR : SERI : Rp. 5.000,-	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Untuk : Jasa Konsultasi Spesialis. Seri : Rp. 5.000,- NOMOR :
	Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003

4 cm 14 cm 0,5 cm 7 cm

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Jasa Pelayanan Suntik KB, Imunisasi	NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Untuk : Pelayanan Suntik KB , Imunisasi. Seri : Rp. 3.000,-	0,5 cm 7 cm
	SERI : Rp. 3.000,-		
4 cm		Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003	14 cm

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Pelayanan Mobil Ambulance Untuk 10 KM pertama	NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Pelayanan Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance). Untuk : 10 (Sepuluh) kilometer pertama. Seri : Rp. 25.000,-	0,5 cm 7 cm
	SERI : Rp. 25.000,-		
4 cm		Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003	14 cm

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Pelayanan Mobil Ambulance Per 1 (satu) KM berikutnya	NOMOR :	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Pelayanan Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance). Untuk : Per 1 (satu) kilometer berikutnya. Seri : Rp. 1.500,-	0,5 cm 7 cm
	SERI : Rp. 1.500,-		
4 cm		Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003	14 cm

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Ret. Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Untuk : Keperluan PENDIDIKAN	NOMOR : SERI : Rp. 3.000,-	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Untuk keperluan : PENDIDIKAN. Seri : Rp. 3.000,- NOMOR :	0,5 cm 7 cm
	Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003		
4 cm		14 cm	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Ret. Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Untuk : Keperluan LAIN - LAIN	NOMOR : SERI : Rp. 5.000,-	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Untuk keperluan : LAIN - LAIN. Seri : Rp. 5.000,- NOMOR :	0,5 cm 7 cm
	Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003		
4 cm		14 cm	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Ret. Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas Untuk : Keperluan Calon Pengantin	NOMOR : SERI : Rp. 10.000,-	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Untuk keperluan : CALON PENGANTIN. Seri : Rp. 10.000,- NOMOR :	0,5 cm 7 cm
	Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003		
4 cm		14 cm	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Pelayanan Untuk : Askes	NOMOR ..	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Pelayanan Untuk : Askes. Seri : _____ Nomor : _____	0,5 cm
	SERI ..		7 cm
4 cm		14 cm	
Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003			

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Bebas Bea	NOMOR ..	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN <u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS</u> Bebas Bea Untuk : Para Penghuni Panti Asuhan, Para Penyandang Cacat, Para Penghuni Panti Jompo, Rujukan UKS, Penderita Kehakiman di Daerah, Posyandu, Keluarga Miskin yang memiliki kartu Sehat/SKTM Seri : _____ Nomor : _____	0,5 cm
	SERI ..		7 cm
4 cm		14 cm	
Perda No. 13 Th. 2003 Tgl. 17-12-2003			

Warna :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Retribusi kunjungan | : kuning |
| 2. Retribusi Pelayanan/Tindakan | : hijau |
| 3. Retribusi Jasa | : biru |
| 4. Retribusi Bebas Bea | : merah |
| 5. Retribusi Pemeriksaan kesehatan | : putih |

BUPATI MAGETAN

H. SALEH MULJONO

A R S I P